



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Krisdianto Robi Bin Antonius Jenu
2. Tempat lahir : Kelubag
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Dingin Rt.001 Kel. Dingin, Kec.Muara
lawas Kab. Kutai barat Prov. Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Krisdianto Robi Bin Antonius Jenu ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024

Terdakwa Krisdianto Robi Bin Antonius Jenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA,S.H.M.H., LIA AGNESIA D,S.H.,M.Hum, dan CHANDRA FRADITIA,S.H. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat penetapan nomor 137/Pid.Sus.2024/ PN Sdw pada tanggal 18 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pemufakatan atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan atau percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1901 Nomor IMEI 1 : 860991044232352 IMEI 2 : 860991044232345;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastic Fanta pada tutup botol dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih serta pipet kaca
- 2 (dua) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa tuntutan Saudara Jaksa Penuntut terhadap diri Terdakwa masih sangat berat mengingat Terdakwa hanya merupakan pengguna Narkotika dan bukan seorang pengedar, meskipun dalam fakta persidangan Terdakwa mengakui jika "Terdakwa Menawarkan Narkotika Tersebut Kepada Sdr. ONDOI Namun Sebelumnya Juga Sdr. ONDOI Sering Mengajak Terdakwa Menggunakan Narkotika Yang Dibeli Oleh Sdr. ONDOI sendiri", sehingga yang harus menjadi perhatian adalah Sdr. ONDOI juga merupakan seorang pengguna Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan juga terkadang Sdr. ONDOI yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lamanya hukuman terhadap Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang kami sampaikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang telah Penasehat Hukum uraikan di atas. Perkenankanlah Tim penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, agar sekiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjalankan putusannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika Jenis Sabu-Sabu melainkan hanya menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. ONDOI;
2. Bahwa jumlah Narkotika yang di dapatkan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan masih berada di bawah standar yang di tentukan oleh pemerintah;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada orang lain ataupun menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika untuk mendapatkan keuntungan;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya
5. Bahwa Terdakwa tidak Pernah di pidana;
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tim Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringan nya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** bersama dengan ondoi (telah dinyatakan meninggal dunia dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Rekam Medis 23.00.18 tanggal 24 Maret 2024) pada hari Senin tanggal 19 bulan Februari tahun

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu dengan bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto ."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita di Kampung Cempedas tepatnya jalan trans kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kubar seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan "barangnya sudah ada di simpan dengan harga Rp.500.000,-" terdakwa menjawab " iya tunggu di situ" selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengirimkan peta. Selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor menemui orang tersebut di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan membayar dengan uang tunai secara langsung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi. Selanjutnya terdakwa mencari shabu tersebut dengan cara mengikuti peta yang telah di kirim kepada terdakwa melalui handhphone, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di pinggir jalan. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke cafe LN di jalan trans kalimantan Kampung Benggris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saudara Ondoi. Bahwa saat terdakwa sampai dan bertemu saudara Ondoi di kamar saudara Ondoi terdakwa mengatakan "kamu mau pakai barang kah " saudara Ondoi menjawab "kalau ada barangnya mau aja" terdakwa mengatakan "kamu ada liat botol aqua kah" saudara Ondoi menjawab "coba kamu liat di pinggir" selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 botol fanta yang masih ada isinya setengah, kemudian terdakwa buang mengisi botol dengan air biasa, selanjutnya terdakwa bersama saudara Ondoi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada sekitar pukul 10.45 wita pihak kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saudara Ondoi.

- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1901

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memilikin izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 2630 tanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama Terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Ampetamine dan Methamphetamine

- Bahwa terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu Narkoba dengan Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto* sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/17/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** bersama dengan ondoi (telah dinyatakan meninggal dunia dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Rekam Medis 23.00.18 tanggal 24 Maret 2024)) pada hari selasa tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 10.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kampung Benggeris Rt. 01 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan dengan bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto ."** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 wita petugas kepolisian Polsek Muara Lawa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita petugas kepolisian berangkat menuju tempat yang diinformasikan. Setelah tiba petugas mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Sdr. ONDOI dan di dalam kamar sudah ada terdakwa, yang di depannya ada 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan Sdr. ONDOI di depan pintu kamar, kemudian menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada sisa narkoba yang kamu pakai", terdakwa menjawab "masih ada, di simpan di bawah bantal" selanjutnya terdakwa mengambil sisa Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ONDOI dan barang bukti di amankan ke polsek muara lawa guna dilakukan penyidikan;
- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1901;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 2630 tanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama Terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Ampetamine dan Methamphetamine
- Bahwa terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** melakukan tindak pidana **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/17/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Perbuatan **terdakwa KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, dan membenarkan formalitas surat dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRASETYA JAYA PERKASA Bin IMAM SYUFI'I** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.44 wita, di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, terhadap terdakwa bersama Sdr. Ondoi;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.40 wita Saksi berada di kantor Polsek Muara Lawa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Riski Anizar, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita, Saksi bersama Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Riski Anizar berangkat menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi menuju kamar yang telah di informasikan ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Sdr. Ondoi, selanjutnya saksi melihat ada terdakwa, yang di depannya ada 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, selanjutnya Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Riski Anizar mengamankan Sdr. Ondoi di depan pintu kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada sisa narkoba yang kamu pakai" terdakwa menjawab "masih ada, di simpan di bawah bantal" selanjutnya terdakwa mengambil sisa narkoba yang terdakwa gunakan bersama Sdr. Ondoi yang berada di bawah bantal.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyampaikan mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa menyatakan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto dan 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca di akui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Ondoi tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 gram adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa dan Sdr. Ondoi adalah positif mengandung amphetamine;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Ondoi tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Ondoi bukanlah masuk dalam Target Operai dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. RISKI ANIZAR Bin TUKIRAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.44 wita, di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, terhadap terdakwa bersama Sdr. Ondoi;
- Bahwa kronologi penangkapan terjadi pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.40 wita Saksi berada di kantor Polsek Muara Lawa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetya Jaya, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita, Saksi bersama Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya berangkat menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa saksi menuju kamar yang telah di informasikan ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Sdr. Ondoi, selanjutnya saksi melihat ada terdakwa, yang di depannya ada 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, selanjutnya Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya mengamankan Sdr. Ondoi di depan pintu kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada sisa narkoba yang kamu paka" terdakwa menjawab "masih ada, di simpan di bawah bantal" selanjutnya terdakwa mengambil sisa narkoba yang terdakwa gunakan bersama Sdr. Ondoi yang berada di bawah bantal.

- Bahwa terdakwa menyampaikan mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa menyatakan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto dan 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca di akui adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Ondoi tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 gram adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa dan Sdr. Ondoi adalah positif mengandung amphetamine;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Ondoi tidak ada perlawanan dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Ondoi bukanlah masuk dalam Target Operai dari pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara a Quo, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/17/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan berat kotor **0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,13 (nol koma tiga belas) gram netto** yang disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 gram.
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 2630 tanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita di Kampung Cempedas tepatnya jalan trans kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kubar seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan "barangnya sudah ada di simpan dengan harga Rp.500,000,-" terdakwa menjawab " iya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu di situ” selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengirimkan peta.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor menemui orang tersebut di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan membayar dengan uang tunai secara langsung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi. Selanjutnya terdakwa mencari shabu tersebut dengan cara mengikuti peta yang telah di kirim kepada terdakwa melalui handhphone, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di pinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke cafe LN di jalan trans kalimantan Kampung Benggris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saudara Ondoi. Bahwa saat terdakwa sampai dan bertemu saudara Ondoi di kamar saudara Ondoi terdakwa mengatakan “kamu mau pakai barang kah “ saudara Ondoi menjawab “kalau ada barangnya mau aja” terdakwa mengatakan “kamu ada liat botol aqua kah” saudara Ondoi menjawab “coba kamu liat di pinggir” selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 botol fanta yang masih ada isinya setengah, kemudian terdakwa buang mengisi botol dengan air biasa, selanjutnya terdakwa bersama saudara Ondoi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian pada sekitar pukul 10.45 wita pihak kepolisian datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saudara Ondoi.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1901.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO type 1901 merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 gram adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa dan Sdr. Ondoi adalah positif mengandung amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1901 Nomor IMEI 1 : 860991044232352 IMEI 2 : 860991044232345;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastic Fanta pada tutup botol dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih serta pipet kaca
- 2 (dua) buah korek gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita di Kampung Cempedas tepatnya jalan trans kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kubar seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan "barangnya sudah ada di simpan dengan harga Rp.500,000,-" terdakwa menjawab " iya tunggu di situ" selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengirimkan peta.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor menemui orang tersebut di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Lawa Kabupaten Kutai Barat dan membayar membayar dengan uang tunai secara langsung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi. Selanjutnya terdakwa mencari shabu tersebut dengan cara mengikuti peta yang telah di kirim kepada terdakwa melalui handhpone, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di pinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke cafe LN di jalan trans kalimantan Kampung Benggris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saudara Ondoi. Bahwa saat terdakwa sampai dan bertemu saudara Ondoi di kamar saudara Ondoi terdakwa mengatakan “kamu mau pakai barang kah “ saudara Ondoi menjawab “kalau ada barangnya mau aja” terdakwa mengatakan “kamu ada liat botol aqua kah” saudara Ondoi menjawab “coba kamu liat di pinggir” selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 botol fanta yang masih ada isinya setengah, kemudian terdakwa buang mengisi botol dengan air biasa, selanjutnya terdakwa bersama saudara Ondoi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.40 wita Saksi RISKI berada di kantor Polsek Muara Lawa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita, Saksi bersama Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya berangkat menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa saksi RISKI menuju kamar yang telah di informasikan ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Sdr. Ondoi, selanjutnya saksi melihat ada terdakwa, yang di depannya ada 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, selanjutnya Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya mengamankan Sdr. Ondoi di depan pintu kamar, selanjutnya saksi RISKI menanyakan kepada terdakwa “apakah masih ada sisa narkoba yang kamu pakai” terdakwa menjawab “masih ada, di simpan di bawah bantal” selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sisa narkoba yang terdakwa gunakan bersama Sdr. Ondoi yang berada di bawah bantal. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/17/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan berat kotor **0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,13 (nol koma tiga belas) gram netto** yang disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 2630 tanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai



dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS** yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*percobaan*” dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 19

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita di Kampung Cempedas tepatnya jalan trans kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kubar seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan “barangnya sudah ada di simpan dengan harga Rp.500,000,-“ terdakwa menjawab “ iya tunggu di situ” selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengirimkan peta.

Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor menemui orang tersebut di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan membayar dengan uang tunai secara langsung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi. Selanjutnya terdakwa mencari shabu tersebut dengan cara mengikuti peta yang telah di kirim kepada terdakwa melalui handhphone, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotikan jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di pinggir jalan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke cafe LN di jalan trans kalimantan Kampung Benggris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saudara Ondoi. Bahwa saat terdakwa sampai dan bertemu saudara Ondoi di kamar saudara Ondoi terdakwa mengatakan “kamu mau pakai barang kah “ saudara Ondoi menjawab “kalau ada barangnya mau aja” terdakwa mengatakan “kamu ada liat botol aqua kah” saudara Ondoi menjawab “coba kamu liat di pinggir” selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 botol fanta yang masih ada isinya setengah, kemudian terdakwa buang mengisi botol dengan air biasa, selanjutnya terdakwa bersama saudara Ondoi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.40 wita Saksi RISKI berada di kantor Polsek Muara Lawa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita, Saksi bersama Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya berangkat menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa saksi RISKI menuju kamar yang telah di informasikan ada orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Sdr. Ondoi, selanjutnya saksi melihat ada terdakwa, yang di depannya ada 1 (satu) Buah alat hisap terbuat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, selanjutnya Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya mengamankan Sdr. Ondoi di depan pintu kamar, selanjutnya saksi RISKI menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada sisa narkoba yang kamu pakai" terdakwa menjawab "masih ada, di simpan di bawah bantal" selanjutnya terdakwa mengambil sisa narkoba yang terdakwa gunakan bersama Sdr. Ondoi yang berada di bawah bantal. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa dan saudara ondoi terkait 1 (satu) poket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), bukanlah termasuk ke dalam peredaran gelap narkoba seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu meskipun Terdakwa dan saudara Ondoi menguasai narkoba tersebut karena Terdakwa membeli 1 pocket tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Ondoi untuk menggunakan bersama, terlebih pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa dan saudara ondoi baru menggunakan narkoba tersebut, hal itu juga diperkuat dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD "Harapan Insan Sendawar", dengan No. Lab : 2630 tanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. sehingga telah secara nyata bahwa narkoba yang dikuasai tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara Ondoi. Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 11092/17/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 bahwa berat kotor **0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto** dan berat bersih sekitar **0,13 (nol koma tiga belas) gram netto** yang disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,04 gram yang artinya narkoba tersebut relatif sedikit dan sangatlah beralasan bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk konsumsi pribadi bukan untuk transaksi peredaran gelap narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“setiap orang”*** karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur ***“setiap orang”*** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari dua sub unsur yakni "*percobaan*" atau "*permufakatan jahat*" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, bahwa penjelasan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat bersifat alternatif. Artinya apabila dalam fakta hukum memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 24.00 wita di Kampung Cempedas tepatnya jalan trans kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kubar seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan “barangnya sudah ada di simpan dengan harga Rp.500.000,-“ terdakwa menjawab “ iya tunggu di situ” selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengirimkan peta.

Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor menemui orang tersebut di pinggir jalan kampung Cempedas Jalan Trans Kaltim Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan membayar membayar dengan uang tunai secara langsung sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi. Selanjutnya terdakwa mencari shabu tersebut dengan cara mengikuti peta yang telah di kirim kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone, kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di pinggir jalan.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke cafe LN di jalan trans kalimantan Kampung Benggris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat untuk menemui saudara Ondoi. Bahwa saat terdakwa sampai dan bertemu saudara Ondoi di kamar saudara Ondoi terdakwa mengatakan "kamu mau pakai barang kah" saudara Ondoi menjawab "kalau ada barangnya mau aja" terdakwa mengatakan "kamu ada liat botol aqua kah" saudara Ondoi menjawab "coba kamu liat di pinggir" selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 botol fanta yang masih ada isinya setengah, kemudian terdakwa buang mengisi botol dengan air biasa, selanjutnya terdakwa bersama saudara Ondoi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.40 wita Saksi RISKI berada di kantor Polsek Muara Lawa dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di dalam kamar rumah cafe LN di jalan trans Kalimantan Kamp. Benggeris Rt. 01 Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita, Saksi bersama Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya berangkat menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa saksi RISKI menuju kamar yang telah di informasikan ada orang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh Sdr. Ondoi, selanjutnya saksi melihat ada terdakwa, yang di depannya ada 1 (satu) Buah alat hisap terbuat dari botol plastik fanta dan pada tutup botol dilengkapi dengan 2 buah sedotan plastik warna putih serta pipet kaca, selanjutnya Sdr. Muhammad Safi'i dan saksi Prasetya Jaya mengamankan Sdr. Ondoi di depan pintu kamar, selanjutnya saksi RISKI menanyakan kepada terdakwa "apakah masih ada sisa narkoba yang kamu pakai" terdakwa menjawab "masih ada, di simpan di bawah bantal" selanjutnya terdakwa mengambil sisa narkotika yang terdakwa gunakan bersama Sdr. Ondoi yang berada di bawah bantal. Selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa dan saudara ondoi terkait 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), termasuk ke dalam klasifikasi menguasai narkotika jenis shabu-shabu, meskipun penguasaan tersebut diperoleh dengan cara membeli yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Namun dalam penggunaan 1 pocket tersebut keduanya bersepakat untuk mengkonsumsi bersama, meskipun inisiatif awal berasal dari Terdakwa. Namun dengan ajakan Terdakwa, dan saudara Ondoi mengiyakan semakin jelasnya adanya kesepakatan untuk menguasai 1 pocket jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi. Terlebih saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh para saksi, Terdakwa bersama dengan saudara Ondoi sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap (*bong*). Hal ini diperkuat pula dengan hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium RSUD “Harapan Insan Sendawar”, dengan No. Lab : 2630 tanggal 21 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, Msc., Sp.PK. dan Rulis Wulandari, Amd.AK atas nama terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Ampetamine dan Methamphetamine. sehingga telah secara nyata bahwa narkotika yang dikuasai tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara Ondoi.

sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa dan saudara Ondoi merupakan upaya permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Ondoi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguasai”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut apakah benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 07 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **KRISDIANTO ROBI Bin ANTONIUS JENU** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam tindakan Terdakwa yang menguasai 1 pocket narkotika jenis sabu-sabu tersebut apakah memenuhi ketentuan undang-undang atau tanpa hal dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiëlee wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiëlee wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti telah memenuhi pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika namun jika melihat secara komprehensif dari keseluruhan fakta hukum bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus tersebut memiliki berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,13 gram. Selanjutnya disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk pengujian sehingga sisa menjadi 0,09 gram. Bahwa dalam hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa konsumsi bersama saudara Ondoi, dan diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan. Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama dengan saudara Ondoi sedang menggunakan 1 pocket narkotika tersebut dengan menggunakan alat hisap (*bong*);

Menimbang dari uraian tersebut jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 menunjukkan bahwa berat yang ada dalam perkara *a quo* merupakan jumlah gram yang hanya pemakaian sehari pakai saja. Sehingga jika mengacu hal tersebut jika melihat dari gram saat penangkapan yaitu hanya 0,13 gram bersih yang telah Terdakwa gunakan bersama saudara ondoi. Hal tersebut menurut hemat majelis hakim merupakan penggunaan narkotika yang relatif kecil, dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama saudara Ondoi sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, maka dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis akan memperhatikan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2009 Jo surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 Jo surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 jo surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017. Bahwa dari ketentuan normatif

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana dalam perkara *a quo* dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus yang harus dijatuhkan dari pasal dakwaan yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1901 Nomor IMEI 1 : 860991044232352 IMEI 2 : 860991044232345, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastic Fanta pada tutup botol dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih serta pipet kaca. 2 (dua) buah korek gas. Merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2009, surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **KRISDIANTO ROBI Anak dari ANTONIUS JENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tahun) denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type 1901 Nomor IMEI 1 : 860991044232352 IMEI 2 : 860991044232345;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastic Fanta pada tutup botol dilengkapi dengan 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih serta pipet kaca
- 2 (dua) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)